



246/
14-10-14

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/346/2014

TENTANG

KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA.
- KEDUA : Susunan personalia keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, yang selanjutnya disingkat BPRS, mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keanggotaan BPRS diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, BPRS bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEENAM : Untuk membantu pelaksanaan tugas BPRS, diangkat seorang Sekretaris yang secara *eks officio* dijabat oleh Kepala Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Rujukan di Rumah Sakit Pendidikan pada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETUJUH : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang BPRS dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1755/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia; dan
 - b. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 210/Menkes/SK/VII/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1755/Menkes/SK/VIII/2011 tentang Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA


- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.Q2/MENKES/346/2014
TENTANG KEANGGOTAAN BADAN
PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

SUSUNAN PERSONALIA KEANGGOTAAN
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT INDONESIA

No.	NAMA	UNSUR
1.	Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, M.Kes	Kementerian Kesehatan
2.	Soemaryono Raharjo, SE, MBA	PERSI
3.	Dr. Irwan Julianto, MPH	Tokoh Masyarakat
4.	dr. Daeng M. Faqih, SH, MH	Organisasi Profesi/IDI
5.	Tien Gartinah, SKp, MN	Organisasi Profesi/PPNI

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NAFSIAH MBOI

